

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari

Jl. Kapten Piere Tendean 93116 04013194134

lapaskendari.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari



Layanan Pengaduan


No. SK :

Persyaratan

1. - Ada identitas pengadu yang jelas
2. - Substansi aduan jelas
3. - Pihak yang diadukan jelas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

ALUR LAYANAN PENGADUAN



1. - Pihak mengadu melaporkan pengaduan
2. - Petugas Unit Layanan Pengaduan mencatat pengaduan di buku register pengaduan
3. - Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan verifikasi terhadap substansi pengaduan
4. - Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari

Jl. Kapten Piere Tendean 93116 04013194134

lapaskendari.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari

7 Hari

Waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya pengaduan sampai dengan sampainya surat penyampaian hasil penanganan pengaduan ke pihak pengadu adalah 7 (Tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat penyampaian hasil pelayanan pengaduan

Pengaduan Layanan

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Kepala Lembaga pemasyarakatan dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:

- Publik menyampaikan pengaduan;
- Kepala Lembaga pemasyarakatan mendisposisi kepada Tim layanan pengaduan untuk merespons pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.